



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Nomor : 19 Tahun 2000

TENTANG

PEDOMAN TATACARA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000 tentang peraturan desa dipandang perlu menyusun dan menetapkan pedoman tatacara penyusunan produk-produk hukum desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Desa/Kelurahan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Mendagri Mengenai Pelaksanaan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk – produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
10. Keputusan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 1999 tentang Tatacara Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PEDOMAN TATACARA PENYUSUNAN PRODUK - PRODUK HUKUM DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah ;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa;
- g. Peraturan Desa adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dalam rangka melaksanakan urusan rumah tangga desa, Peraturan Daerah Kabupaten dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

h. Keputusan

- h. Keputusan Kepala Desa adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur atau menetapkan sesuatu, guna memberi dasar kebijakan.
- i. Keputusan Bersama antar Kepala Desa adalah Naskah Dinas yang berbentuk Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh dua atau lebih Kepala Desa untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama ;
- j. Instruksi Kepala Desa adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang berisikan perintah atau petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa atau peraturan perundang – undangan lainnya, sesuai tingkatannya dan memuat beberapa unsur teknis pelaksanaan.
- k. Perjanjian kerjasama adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dengan pihak lain untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama ;

BAB II

PRODUK – PRODUK HUKUM DESA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Produk – produk Hukum Desa adalah :
 - a. Peraturan Desa.
 - b. Keputusan Kepala Desa.
 - c. Keputusan Bersama antar Kepala Desa.
 - d. Instruksi Kepala Desa.
- (2) Selain produk-produk Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Keputusan ini juga mengatur tata naskah perjanjian kerja sama antar Kepala Desa dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Desa

Pasal 3

Tatacara penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Desa adalah sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Keputusan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur ;
 - b. Keputusan Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dapat mengajukan Rancangan Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur dan menetapkan kepada BPD untuk mendapat persetujuan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang bersifat mengatur ditandatangani oleh Kepala Desa, dan yang bersifat menetapkan dapat didelegasikan penandatanganannya kepada Sekretaris Desa.
- (5) Pendelegasian penandatangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, kecuali :
 - a. Keputusan Kepala Desa yang mengatur tentang personil ;
 - b. Keputusan Kepala Desa yang mengatur tentang Keuangan.

Pasal 5

- (1) Instruksi Kepala Desa disusun dalam rangka memberikan perintah atau petunjuk teknis kepada bawahannya untuk melakukan ketentuan-ketentuan yang sifatnya konkrit (nyata), individuil dan final.
- (2) Instruksi Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

Pasal 6

Pemerintah Desa memberikan nomor dan tanggal penetapan Keputusan dan Instruksi Kepala Desa.

Pasal 7

Keputusan dan Instruksi Kepala Desa mulai berlaku sejak ditandatangani dan diberi nomor serta tanggal penetapan.

Bagian Keempat

Keputusan Bersama antar Kepala Desa dan Perjanjian Kerjasama

Pasal 8

- (1). Kepala Desa dapat melaksanakan kerjasama dengan Kepala Desa / Kelurahan di Desa / Kelurahan lain dengan menetapkan Keputusan Bersama antar Kepala Desa / Kelurahan.
- (2). Kepala Desa dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dengan menetapkan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 9

- (1) Rancangan Keputusan Bersama antar Kepala Desa/Kelurahan disusun oleh Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Rancangan perjanjian kerjasama dengan pihak lain disusun oleh Kepala Desa dan atau pihak lain.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Keputusan Bersama antar Kepala Desa dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) kepada BPD untuk mendapat persetujuan.

Pasal 10

Dalam Penyusunan Rancangan Keputusan Bersama antar Kepala Desa atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 8 Keputusan ini, Kepala Desa dapat mengadakan rapat dengan lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat.

Pasal 11

Dengan persetujuan BPD, Kepala Desa menetapkan Keputusan Bersama antar Kepala Desa atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa dengan pihak lain.

Pasal 12

Pemerintah Desa memberikan nomor dan tanggal pengesahan Keputusan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Kerjasama.

Pasal 13

Keputusan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Kerjasama mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani dan diberi nomor serta tanggal penetapan.

Bagian Kelima

Ciri-ciri Produk Hukum Desa

Pasal 14

- (1). Ciri-ciri Peraturan Desa adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

(2). Ciri - ciri

- (2). Ciri-ciri Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur :
- a. materinya bersifat mengatur dan berlaku umum ;
 - b. penomorannya menggunakan angka bulat ;
 - c. masa berlakunya relatif lama ;
 - d. setelah tulisan "Menetapkan" menggunakan judul ;
 - e. materinya dituangkan dalam bentuk pasal – pasal ;
 - f. penandatanganan tidak dapat didelegasikan ;
 - g. tidak mencantumkan "TEMBUSAN" ;
 - h. dapat menggunakan konsiderans "Memperhatikan" .
- (3). Ciri-ciri Keputusan Kepala Desa yang bersifat menetapkan :
- a. materinya bersifat menetapkan dan berlaku khusus ;
 - b. penomorannya menggunakan nomor panjang (dapat ditambah dengan Kode, garis miring dll.) ;
 - c. masa berlakunya relatif singkat ;
 - d. setelah tulisan "Menetapkan" tidak menggunakan judul ;
 - e. materinya dituangkan dalam bentuk Diktum – diktum ;
 - f. penandatanganan dapat didelegasikan ;
 - g. dapat mencantumkan "TEMBUSAN" ;
 - h. dapat menggunakan konsiderans "Memperhatikan".
- (4). Ciri-ciri Keputusan Bersama antar Kepala Desa :
- a. isinya bersifat mengatur dan hanya berlaku bagi Kepala Desa yang melaksanakan kerjasama ;
 - b. penomorannya menggunakan angka bulat ;
 - c. masa berlakunya relatif lama ;
 - d. setelah tulisan "Menetapkan" menggunakan judul ;
 - e. materinya dituangkan dalam bentuk pasal – pasal ;
 - f. ditandatangani bersama oleh Kepala Desa - Kepala Desa yang melakukan kerjasama ;
 - g. tidak mencantumkan "TEMBUSAN" ;
 - h. dapat menggunakan konsiderans "Memperhatikan".
- (5). Ciri-ciri Instruksi Kepala Desa :
- a. materinya merupakan petunjuk pelaksanaan yang bersifat perintah/petunjuk teknis cara melaksanakan produk hukum/perundang-undangan yang lebih tinggi ;
 - b. materinya dituangkan dalam bentuk Diktum – diktum ;
 - c. penomorannya menggunakan nomor panjang ;
 - d. masa berlakunya relatif singkat ;
 - e. dapat menggunakan konsiderans "Memperhatikan" setelah konsiderans "Mengingat" ;
 - f. setelah tulisan "Menetapkan" tidak memakai judul ;
 - g. dapat mencantumkan "TEMBUSAN".

- (6). Ciri-ciri Perjanjian Kerjasama :
- a. isinya bersifat mengatur dan hanya berlaku bagi Kepala Desa dan pihak lain yang melaksanakan kerjasama ;
 - b. penomorannya menggunakan nomor bulat;
 - c. masa berlakunya relatif lama ;
 - d. materinya berisi permasalahan-permasalahan yang diperjanjikan, dirumuskan dalam bentuk uraian atau dibagi dalam pasal-pasal dan dikemukakan yang menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian ;
 - f. tidak mencantumkan "TEMBUSAN".

BAB III

TEKNIK PENYUSUNAN DAN BENTUK RANCANGAN

PRODUK - PRODUK HUKUM DESA

Pasal 15

Teknik penyusunan dan Bentuk Rancangan Produk-produk Hukum Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 16

Dalam rangka pengawasan Produk-produk Hukum Desa berupa Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur, Keputusan Bersama antar Kepala Desa dan Perjanjian Kerjasama disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah disahkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Produk-produk Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan pengaturannya menjadi kewenangan Pemerintah Desa masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan oleh Pemerintah Desa.

BAB VI.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 OKTOBER 2000

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 OKTOBER 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



HERU SUDJATMOKO

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKWILDA	26/10/00
2	ASISTEN SEKWILDA	26/10/00
3	KEPALA BAGIAN	26/10/00
4	LAINNYA	26/10/00

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 36

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
 Tanggal : 30 Oktober 2000
 Nomor : 19 Tahun 2000.

TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK-PRODUK HUKUM DESA

KERANGKA RANCANGAN PRODUK PRODUK HUKUM DESA

Kerangka rancangan produk produk hukum desa terdiri dari :

- a. Penamaan / Judul,
- b. Pembukaan,
- c. Batang Tubuh,
- d. Penutup,

yang merupakan satu kesatuan dalam ikatan norma hukum yang harus ada dalam rancangan produk produk hukum.

Unsur-unsur (substansi) dan tatacara penulisan dari setiap bagian dimaksud harus pula sesuai dengan norma teknis penulisan, yaitu :

1. Penamaan atau Judul.

Penamaan/Judul ditulis singkat dan jelas serta mencerminkan isi produk produk hukum yang bersangkutan serta ditulis dengan huruf kapital dan tidak disertai tanda baca.

Penamaan /Judul memuat :

- a. nama produk hukum
- b. nomor dan tahun produk hukum
- c. judul materi yang diatur.

2. Pembukaan

Pembukaan merupakan bagian kedua dari produk produk hukum dan termasuk di dalamnya :

- a. Sebelum nama jabatan Kepala Desa, dicantumkan frasa “ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA “ yang diletakkan di tengah margin (hanya untuk Peraturan Desa).
- b. Nama jabatan Kepala Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
- c. Konsideran (Menimbang), memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan-alasan penyusunan produk hukum, jika pokok-pokok pikiran tersebut lebih dari satu, maka pokok-pokok pikiran tersebut ditulis secara beraturan dengan diawali huruf a, b, dan seterusnya serta diawali dengan kata “ bahwa “ dan pada setiap akhir kalimat pertimbangan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- d. Dasar hukum (Mengingat), memuat landasan konstitusional formal dan material yang berkaitan langsung dengan materi produk hukum yang akan diatur, dan jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan ditulis secara berurutan dan diawali dengan angka arab 1, 2, dan seterusnya lengkap dengan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran (kalau ada), serta setiap akhir kata dari setiap dasar hukum diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Syarat Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum adalah sebagai berikut :

- 1) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sampai dengan sederajat yang sifatnya mengatur.
- 2) keputusan Bupati yang sifatnya menetapkan, Instruksi, dan Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum.
- 3) peraturan perundang-undangan yang akan dicabut tidak dapat dicantumkan sebagai dasar hukum karena tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Tata urutan dasar hukum adalah sebagai berikut :

- 1) dirumuskan secara kronologis sesuai dengan herarki peraturan perundang-undangan.
- 2) apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka ditulis berdasarkan tahun pengundangan/penetapan.
- 3) apabila tahun pengundangan/penetapannya dalam tanggal, bulan dan tahun yang sama, maka ditulis berdasarkan nomor urut terkecil dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum.

e. Khusus untuk Peraturan Desa, dicantumkan frasa "Dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa".

Cara penulisannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kata " Dengan Persetujuan ", hanya kata awal ditulis dengan huruf kapital.
- 2) Kata " BADAN PERWAKILAN DESA(nama Desa) " seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

f. Konsideran (Memperhatikan), merupakan salah satu unsur yang apabila diperlukan dapat dicantumkan dalam Keputusan dan Instruksi Kepala Desa, yang berisi produk hukum di luar peraturan perundang-undangan yang masih mempunyai kaitan dengan materi yang akan diatur.

Penempatan Konsideran (Memperhatikan) adalah diantara Dasar Hukum (Mengingat) dengan kata (Memutuskan).

g. Kata (Memutuskan), merupakan salah satu unsur pada bagian pembukaan yang merupakan pernyataan kehendak dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang pengaturannya harus dituangkan dalam bentuk peraturan.

Penulisan kata " MEMUTUSKAN " semuanya dengan huruf kapital tanpa spasi antar huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin.

h. Kata (Menetapkan), merupakan perwujudan dari kehendak pejabat yang berwenang mengambil keputusan atas produk hukum dan dicantumkan sesudah kata " MEMUTUSKAN " yang disejajarkan ke bawah dengan kata " Menimbang " dan " Mengingat ", sedangkan huruf awal kata " Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Untuk Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur, serta Keputusan Bersama Kepala Desa, setelah Menetapkan ditulis kembali judul tanpa nomor dan tahun.

Untuk Keputusan Kepala Desa yang bersifat menetapkan dan Instruksi Kepala Desa setelah kata " Menetapkan " tidak ditulis judul.

3. Batang Tubuh

Batang Tubuh Produk Produk Hukum memuat materi (isi) dari Produk Produk Hukum itu sendiri, dan perumusannya dilakukan sesuai dengan norma hukum formal dan material yang menjadi dasar hukumnya.

Perumusan materi produk-produk hukum adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa, Keputusan yang bersifat mengatur, Keputusan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Kerja sama.
Perumusan norma hukum dalam pasal-pasal merupakan salah satu hal yang sangat penting karena dasar kekuatan berlaku dan dipatuhinya untuk mencapai tujuan ditetapkan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur atau Keputusan Bersama Kepala Desa tersebut, sehingga metode perumusannya yang berkenaan dengan perumusan, pemilihan, dan pengkombinasian secara keseluruhan harus saling berkaitan dari berbagai norma hukum seperti larangan, perintah, pembebasan, perolehan, pemberian hak, penetapan kewajiban, perlindungan hukum dan sanksi.

Batang tubuh lazimnya dibagi dalam kelompok sebagai berikut :

1) Ketentuan Umum.

Ketentuan umum diberi tempat terdepan dalam batang tubuh. Apabila Peraturan Desa, Keputusan yang bersifat mengatur, dan Keputusan Bersama Kepala Desa dibuat dengan menggunakan Bab-bab sebagai pengelompokan, maka ketentuan umum ini ditempatkan pada Bab I. Apabila pengelompokan materinya dalam pasal-pasal, maka ketentuan umum dituangkan dalam Pasal 1. Dalam Ketentuan umum ini biasanya dijumpai rumusan yang bersifat umum seperti definisi atau pengertian istilah atau singkatan yang dipergunakan dalam Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan. Pemakaian suatu istilah yang akan memberikan suatu pengertian atau batasan, hendaknya dalam perumusannya diusahakan tidak jauh menyimpang dari arti umum yang telah dipakai.

2) Ketentuan Materi

Ketentuan Materi ditempatkan setelah Ketentuan Umum.

Pembagian dalam ketentuan materi dapat lebih dari satu bab atau pasal tergantung dari luas materi yang akan diatur. Perumusan materi sejauh mungkin dihindari banyaknya penunjukan bab-bab atau pasal-pasal tertentu yang diatur dalam Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur, atau Keputusan Bersama lainnya.

Yang harus diperhatikan dalam merumuskan kerangka sistematika ketentuan materi serta ruang lingkupnya adalah aspek yuridis yaitu norma hukum formal dan material dari dasar hukum dibuatnya Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur, atau Keputusan Bersama tersebut. Selain itu, guna kesempurnaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur, atau Keputusan Bersama yang disusun, perlu diperhatikan pula aspek filosofis, sosiologis, ekonomis dan politis.

Ketentuan materi dalam Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur dan Keputusan Bersama Kepala Desa tidak boleh mencantumkan pengenaan biaya kepada masyarakat, atas ditetapkan Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur dan Keputusan Bersama Kepala Desa tersebut.

3) Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan bilamana merupakan ketentuan mengenai penyesuaian keadaan yang sesudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur, Keputusan Bersama Kepala Desa agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan goncangan dalam masyarakat.

Termasuk dalam Ketentuan Peralihan ini secara garis besar meliputi :

- a. ketentuan-ketentuan tentang penerapan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur, dan Keputusan Bersama Kepala Desa baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur, dan Keputusan Bersama Kepala Desa yang baru itu mulai berlaku.
- b. ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan-penyimpangan untuk sementara waktu dari Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur, dan Keputusan Bersama Kepala Desa baru itu.
- c. ketentuan-ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur, dan Keputusan Bersama Kepala Desa baru.

4) Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup ditempatkan pada Bab atau Pasal terakhir. Hal-hal yang memuat dalam Ketentuan Penutup pada umumnya meliputi :

- a. ketentuan tentang penunjukan organ alat perlengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur, dan Keputusan Bersama Kepala Desa tersebut.
- b. ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur, dan Keputusan Bersama antar Kepala Desa yang bersangkutan.

b. Keputusan Kepala Desa yang bersifat menetapkan.

Batang Tubuh Keputusan yang bersifat menetapkan dirumuskan dalam Diktum-diktum yang ditulis dengan huruf Kapital tanpa spasi untuk masing-masing huruf.

4. Penutup

Penutup adalah bagian akhir dari kerangka Rancangan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur, dan Keputusan Bersama Kepala Desa, yang memuat :

- a. tempat disahkan/ditetapkan pada tanggal, ditempatkan pada sebelah kanan bawah dan tidak disertai tanda baca.
- b. nama jabatan ditulis di sebelah kanan bawah kata disahkan dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
- c. nama lengkap Kepala Desa menandatangani pengesahan/penetapan ditulis di sebelah kanan bawah nama jabatan dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat serta tidak ditandai tanda baca di belakang nama.

5. Penjelasan

Adakalanya suatu produk produk hukum memerlukan Penjelasan, baik penjelasan umum maupun pasal demi pasal. Produk Produk Hukum Desa yang memerlukan penjelasan adalah Produk Hukum Desa yang bersifat mengatur, baik Peraturan Desa maupun Keputusan Kepala Desa.

Pada bagian Penjelasan umum dimuat politik hukum yang melatar belakangi penerbitan produk hukum yang bersangkutan.





Pada bagian Penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penjelasan adalah :

- naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan rancangan produk-produk hukum yang bersangkutan.
- penjelasan berfungsi sebagai tafsiran dari materi tertentu.
- penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat produk-produk hukum lebih lanjut.
- judul penjelasan sama dengan judul produk-produk hukum yang bersangkutan.
- penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal, pembagiannya dirinci dengan angka Romawi.
- penjelasan tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi produk hukum yang bersangkutan.
- penjelasan tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh produk hukum yang bersangkutan.
- penjelasan tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
- beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan disatukan dan diberi keterangan cukup jelas.

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKWILDA	
2	ASISTEN SEKWILDA	
3	KEPALA BAGIAN	
4	LAINNYA	

BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DESA

1. BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA YANG BERSIFAT MENGATUR

KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor Tahun
tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor
Tambahan Lembaran Negara Nomor);
2.;
3. dst.;
- Memperhatikan : Keputusan Badan Perwakilan Desa
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah;
2. Pemerintah Desa adalah;
3. dst.;

BAB II

MMMMMMM MMMMMMMMMMMM

Bagian Pertama

Mmmmm Mmmmmmmmmmm

Pasal

- (1). Mmmmmmmmmmm
- (2). Mmmmmmmmmmm

Bagian Kedua

Mmmmm Mmmmmmmmmmm

Pasal

- Mmmmmmmmmmm
sebagai berikut :
a. mmmmmmmmmmm
b. mmmmmmmmmmm

Pasal

- (1). Mmmmmmmmmmm
- (2). Mmmmmmmmmmm , sebagai berikut :
 - a. mmmmmmmmmmm
 - b. mmmmmmmmmmm , sebagai berikut :
- (1). mmmmmmmmm
(2). mmmmmmmmm , sebagai berikut :
 - a). mmmmmmmmmmm
 - b). mmmmmmmmmmm

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Mmmmmmmmmmm
.....

Pasal

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

NAMA LENGKAP

KEPALA DESA

NOMOR : / /

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor Tahun
tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor
Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
2. ;
3. dst.

Menetapkan :
PERTAMA : Mmmmmmm
KEDUA : Mmmmmmm
sebagai berikut :
a. mmmmmmm
b. mmmmmmm
c. dst
KETIGA : Mmmmmmm

KEPALA DESA

TEMBUSAN :

1. Mmmmmmm
2. dst

Konsideran memperhatikan dapat dicantumkan apabila Keputusan Kepala Desa memerlukan persetujuan dari BPD.

3. BENTUK KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA

KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA DESA

DAN

KEPALA DESA / KELURAHAN

NOMOR : TAHUN
..... TAHUN

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

KEPALA DESA

KEPALA DESA / KELURAHAN

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor Tahun
tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor
Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
2.;
3. dst.;

Memperhatikan : Keputusan Badan Perwakilan Desa,
tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESADAN
KEPALA DESA / KELURAHAN TENTANG

MMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmm

Mmmmmmmmm

MMMMMMM MMMMMMMMMMM

Bagian Perencanaan

(1) Minimum minimum.


(1) Mmmmmmmmmmm


(2) Mmmmmmmmmmm

Mmmmm Mmmmmmmmmmm

MMMMMMMMMMMMMMMM

a. mmmmmmmmmmmm

a. 

b. 

(1) Mmmmmmmmmmm

(2) Mmmmmmmmmmm

a. mmmmmmmmm

b. mmmmmmmmm

1). mmmmmmm

2). mmmmmmm

a). mmmmmmmm

b). mmmmmmmmm

BAB

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Mmmmmmmmmmm

Pasal

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA / KELURAHAN KEPALA DESA

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

MENGETAHUI
CAMAT / BUPATI

NAMA LENGKAP

4. BENTUK INSTRUKSI KEPALA DESA

KEPALA DESA

INSTRUKSI KEPALA DESA

NOMOR / /

TENTANG

TENTANG
MM

KEPALA DESA,

Menimbang

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor Tahun
tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor
Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;

2.

3. dst.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Mmmmmmm
2. Mmmmmmm
3. dst

Untuk :

Pertama: Mmmmmmm

KEDUA : Mmmmmmmmm

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA,

NAMA LENGKAP

TEMBUSAN :

1. Mmmmmmm

2. Mmmmmmmmm

3. dst

5. BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA
DENGAN
.....
TENTANG
.....
NOMOR TAHUN

Pada hari ini

1. MMMM, selanjutnya disebut sebagai :

2. MMMM selanjutnya disebut sebagai :
PIHAK KEDUA

[illegible]

Pasal

Mmmmmmm
 Mmmmmmmmm

Pasal

Mmmmmmmmm

PIHAK KEDUA
NAMA JABATAN YANG MELAKUKAN
PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

MENGETAHUI:
CAMAT

NAMA LENGKAP